

Tafsir dan Budaya Aceh

Iskandar Usman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: iskandarusman@ar-raniry.ac.id

Abstract: This paper aims to examine the development of interpretation in Aceh. This research is qualitative with documentation data collection techniques and uses descriptive-analytical methods by looking at the literature and scientific history in Aceh. The results showed that the study of interpretation in Aceh was not as developed as fiqh. There was even a long vacuum after the book *Turjuman al-Mustafid* written by Abdurrauf al-Singkili. Some time later, the works of scholars began to appear who began to focus on studying and writing about the interpretation of the Qur'an.

Keywords: *Tafsir, Ulama, Acehnese Culture*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perkembangan tafsir di Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan melihat literatur dan sejarah keilmuan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian tafsir di Aceh tidak terlalu berkembang sebagaimana fikih. Bahkan ada kevakuman yang lama setelah kitab *Turjuman al-Mustafid* yang ditulis oleh Abdurrauf al-Singkili. Beberapa masa setelahnya, mulai muncul karya-karya ulama yang mulai fokus mengkaji dan menulis tentang tafsir al-Qur'an.

Kata kunci: *Tafsir, Ulama, Budaya Aceh*

Pendahuluan

Tafsir menurut bahasa berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak, dan menyingkapkan maksud suatu lafaz yang *musykil* atau pelik.¹ Menurut istilah, tafsir ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukum baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.² Menurut al-Zarkasyi sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi, tafsir ialah ilmu untuk memahami *Kitabullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.³

Ilmu ini sangat dibutuhkan karena segala kesempurnaan agama dan dunia harus sesuai dengan syara', sedang kesesuaian ini sangat bergantung pada pengetahuan

¹ Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabāhith Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 323.

² Al-Qaththan, 324.

³ Al-Suyuthi, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, Jilid 1 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987), 174.

tentang kitab Allah.⁴ Tujuan utamanya untuk dapat berpegang pada tali yang kokoh dan mencapai kebahagiaan hakiki. Oleh karena obyek pembahasan tafsir adalah *Kalamullah* yang merupakan kajian sumber ajaran Islam dalam ilmu-ilmu syariat, maka banyak syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir agar dapat menafsirkan al-Qur'an, memahami, mampu menjelaskan makna-maknanya serta mampu mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.⁵

Tulisan dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan penafsiran al-Qur'an dalam budaya Aceh. Sebelumnya banyak tulisan yang sudah membahas tentang tafsir, seperti kajian yang membahas tentang berbagai tafsir yang ditulis dalam bahasa nusantara,⁶ tafsir Aceh,⁷ dan *Tafsir Pase*.⁸

Budaya dalam Masyarakat Aceh

Aceh secara teritorial dan ketatanegaraan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di ujung barat Pulau Sumatera. Secara antropologi, Aceh merupakan suatu komunitas yang terbentuk dari percampuran berbagai suku dan bangsa menjadi suatu etnis, yang dipersatukan oleh agama, lingkungan, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Aceh mendapat gelar sebagai Serambi Mekkah karena menjadi wilayah nusantara pertama yang masuk Islam sampai kemudian menyebar ke wilayah lain di Asia Tenggara. Syariat Islam pernah berlaku dan dilaksanakan di Aceh pada masa Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudera Pasai, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam.

Kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara didirikan di Aceh tepatnya di Peureulak, Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 H. Raja pertama adalah Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah, dengan ibukota negara Bandar Khalifah. Hukum yang berlaku pada kerajaan adalah hukum Islam. Demikian pula yang berlaku pada Kerajaan Samudera Pasai,⁹ dan kerajaan Islam lain yang berada di Aceh.

⁴ Al-Suyuthi, 175.

⁵ Abd. al-Hay Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhû'i* (al-Hadharah al-'Arabiyah, 1977), 17.

⁶ Edi Komarudin, "Tafsir Qur'an Berbahasa Nusantara: Studi Historis Terhadap Tafsir Berbahasa Sunda, Jawa, Dan Aceh," *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 15, no. 2 (2018).

⁷ Fauzi, *Tafsir Aceh* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013).

⁸ Tamrin, "Paradigma Penafsiran Alquran Nusantara: Analisis Tafsir Aceh 'Tafsir Pase,'" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 1 (2013).

⁹ Sultan pertama adalah Malikus Saleh naik tahta pada tanggal 12 Zulhijjah 697 H. Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), 1991), xiv.

Kemudian, kerajaan-kerajaan tersebut disatukan oleh Ali Mughayat Syah menjadi Kerajaan Islam Aceh dengan ibukota Bandar Aceh Darussalam (sekarang: Banda Aceh) pada tahun 1511 M.¹⁰

Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat atau komunitas tertentu dan sudah melekat dengan kehidupan mereka. Munculnya suatu budaya dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama (pemahaman keagamaan), tingkat pendidikan, lingkungan, tempat tinggal, dan keadaan alam tempat tinggal masyarakat tersebut. Seperti budaya *meugang* menyambut puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha¹¹ dan budaya *kenduri* Maulid dalam masyarakat Aceh dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw. Di samping itu, banyak hal dan perilaku yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Aceh, seperti budaya cium tangan *teungku* (ulama) dayah,¹² *kenduri* dan tahlilan pada acara kematian,¹³ *rabu habeh*,¹⁴ *peutron aneuk*,¹⁵ dan lain sebagainya.

Ada 2 (dua) hal yang perlu diketahui apabila Islam dikaitkan dengan budaya, yaitu Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya disebut *great tradition* (tradisi besar). Sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition*.

¹⁰Kerajaan Islam Aceh berusia 393 tahun, mulai 1511-1904 M. Pada tahun 1904 M sultan terakhir Muhammad Daud ditangkap Belanda, namun perjuangan membela kemerdekaan kerajaan tetap diteruskan oleh masyarakat dan pemimpinnya hingga tercapai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Jalil, xiv. Jalil.

¹¹Umumnya *meugang* selama dua hari (H-1 dan H-2 dari 1 Ramadhan dan H-1 dan H-2 dari 1 Syawal serta H-1 dan H-2 dari 10 Zulhijjah). Marzuki, "Tradisi Meugang Dalam Masyarakat Aceh: Sebuah Tafsir Agama Dalam Budaya," *Jurnal El Haraqah* 16, no. 2 (2014): 220.

¹²Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan agama yang sudah berdiri lama di Aceh dan masih eksis sampai sekarang. Di daerah lain di Indonesia, lembaga pendidikan seperti ini dikenal dengan istilah pesantren. Sebagaimana halnya dengan sebagian pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan dinamakan dengan pesantren modern atau pesantren terpadu, demikian juga dengan dayah, ada yang masih berupa dayah salafi yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ada dayah terpadu atau dayah modern yang juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum.

¹³Dalam masyarakat Aceh, jika ada yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan mengadakan *kenduri* selama beberapa hari dengan memberi makan kepada setiap tamu yang datang berkunjung. Minimal menyediakan minum dan makanan ringan. Pada hari ketujuh atau kesepuluh dari hari kematian, diadakan *kenduri* dengan mengundang kaum kerabat, tetangga, dan teman dari keluarga orang yang meninggal.

¹⁴Di Aceh, ada budaya masyarakat memperingati (merayakan) hari Rabu terakhir dari bulan Safar dengan pergi ke pantai dan makan bersama anggota keluarga.

¹⁵Dalam masyarakat Aceh, bayi yang baru lahir belum boleh dibawa keluar rumah sebelum dilakukan upacara "*peutron aneuk*". *Peutron aneuk* berarti "anak dibawa turun" artinya anak dibawa keluar rumah dengan suatu upacara khusus, biasanya dilakukan setelah bayi berumur 40 hari. Disebut "anak dibawa turun", karena rumah orang Aceh dulu adalah rumah panggung yang tinggi. Jadi, anak dibawa turun untuk menginjakkan kakinya ke tanah, sebagai tanda bahwa ia sudah boleh dibawa keluar rumah.

(Koentjaraningrat, 1980: 170). Tradisi besar merupakan doktrin-doktrin yang permanen atau dapat berupa interpretasi yang melekat pada ajaran dasar. Doktrin-doktrin ini tercakup dalam wilayah keimanan dan hukum syariah yang menjadi pola pikir dan dasar bertindak bagi umat Islam. Tradisi kecil merupakan kawasan yang berada dalam Islam (*great tradition*). Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat.

Islam sebagai agama samawi bukanlah produk dari budaya, akan tetapi Islam justru membawa budaya baru dalam masyarakat, sehingga muncul apa yang disebut dengan budaya Islam. Proses terciptanya budaya Islam dapat terjadi melalui beberapa macam, diantaranya adalah melalui asimilasi dan akulturasi. Asimilasi dan akulturasi budaya terjadi sangat lambat dan sangat pelan, membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan sebuah budaya baru. Terciptanya budaya baru dari proses asimilasi dan akulturasi ini juga dipengaruhi oleh tafsir agama yang melibatkan budaya. Banyak sekali ditemukan inti dari budaya sebuah daerah atau bangsa merupakan tafsir dari agama dalam budaya. Seperti maraknya budaya di Indonesia dalam bentuk *kenduri* dan hajatan, ini merupakan tafsir agama yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui praktik budaya.¹⁶

Aceh memiliki ragam budaya Islam yang masih dilestarikan hingga saat ini. Banyak di antara budaya tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai agama normatif, kemudian diwujudkan dalam bentuk budaya atau tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya para ulama dalam melestarikan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat selalu dalam ikatan agama meskipun dalam urusan duniawi. Selain itu, menjadi salah satu langkah untuk menghindarkan masyarakat agar tidak terjerumus pada pemahaman sekuler.¹⁷

Dalam masyarakat Aceh, penghargaan dan penghormatan terhadap *teungku* (ulama) dayah sangat tinggi. Mereka selalu menjadi rujukan masyarakat terutama dalam masalah agama. Demikian juga pada upacara dan ritual yang dilakukan, *teungku* (ulama) dayah dipercaya untuk memimpinya. Misalnya ketika ada yang memulai

¹⁶ Marzuki, "Tradisi Meugang Dalam Masyarakat Aceh: Sebuah Tafsir Agama Dalam Budaya," 220.

¹⁷ Marzuki, 221.

membangun rumah, dimulai dengan suatu upacara *peusunteng (peusijuek)*¹⁸ pemilik rumah, tukang, dan material bangunan.

Pengamalan ajaran agama, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, semua dilaksanakan sesuai arahan dan penjelasan yang diberikan *teungku*. Hal itulah yang diakui oleh masyarakat sebagai kebenaran meskipun terkadang diamalkan dan tidak jarang pula mereka meninggalkannya. Ada budaya yang muncul pada sebagian masyarakat bahwa urusan-urusan keagamaan terutama yang berkaitan dengan *fardhu kifayah* seperti pelaksanaan *tajhiz* jenazah sepenuhnya diserahkan kepada *teungku*. Anak kandung dari jenazah tersebut tidak (jarang) ikut terlibat dalam pelaksanaannya.¹⁹

Perkembangan Tafsir di Aceh

Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1639 M), hukum Islam telah diterapkan secara kaffah, meliputi bidang ibadah, *ahwal syakhshiyah*, *mu'amalah maliyah*, *jinayah*, *'uqubah*, *murafa'ah*, *iqtishadiyah*, *dusturiyah*, *akhlaqiyah*, dan *'alaqah dawliyah*. Wilayah Kerajaan Aceh masa itu meliputi hampir seluruh Pulau Sumatera, Malaysia, Singapura, dan Thailan Selatan (Pattani). Hukum-hukum *dustûriyah* dan *'alaqah dawliyah* dikodifikasikan menjadi *Qanun al-Asyi* (Adat Meukuta Alam) yang ditulis dalam huruf Jawi (Arab Melayu) dan diterapkan sebagai undang-undang kerajaan.²⁰

Setelah kerajaan semenanjung seperti Pahang, Perak, Kelantan, Pattani, Malaka, dan lainnya berdiri sendiri, qanun inilah yang dipakai sebagai pedoman. Bahkan menurut para ahli sejarah, *Qanun al-Asyi* dipakai juga sebagai pedoman Kerajaan Brunai Darussalam, sebagaimana diakui sendiri oleh Sultan Hasan yang memimpin Kerajaan Brunai pada masa itu. Sultan tersebut mengatakan bahwa Kerajaan Brunai Darussalam mengambil teladan dan isi dari Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu *Qanun al-Asyi* untuk kerajaan mereka, karena qanun bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijmak ulama, dan *qiyas*.²¹

¹⁸Budaya dalam masyarakat Aceh untuk melakukan upacara mengawali pembangunan rumah dengan melakukan tepung tawar dan mendoakan agar pembangunan rumah tersebut berjalan lancar, dimudahkan, diberi keselamatan, jauh dari gangguan dan musibah, serta menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi pemiliknya. Marzuki, 220.

¹⁹ Zulihafnani Nurlaila, "Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh," *Substantia* 21, no. 2 (2019): 98.

²⁰ Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*, n.d, xiv.

²¹ Jalil, xiv.

Tidak dapat dinafikan bahwa pada masa kejayaan Aceh, kitab-kitab hukum banyak ditulis oleh ulama-ulama besar, seperti Hamzah Fansuri dengan kitabnya *Asyrah al-'Asyiqin*, Nuruddin Ar-Raniry dengan kitabnya *al-Shirath al-Mustaqim*, Ismail Mustafa al-Rumi dengan kitabnya *Masa'il al-Muhtadi*, Abdurrauf dengan kitabnya *Mir'at al-Thullab*, 'Umdah al-Ahkam, dan *al-Hidayah al-Balighah 'alā Jam'ah al-Mukhashamah* serta Jamaluddin dengan kitabnya *Hidayat al-'Awam*. Ke semua kitab hukum tersebut ditulis dalam bahasa Melayu aksara Jawi. Kitab *Masa'il al-Muhtadi* dan *al-Shirath al-Mustaqim* adalah dua kitab Jawi yang paling populer di Asia Tenggara.²²

Sebelum muncul kitab *Tarjuman al-Mustafid* yang ditulis oleh Abdurrauf al-Singkili, diketahui ada sebuah tulisan tentang penafsiran surah al-Kahfi. Tafsir ini diyakini muncul pada abad ke-16 M. Ciri khas pada abad ini adalah penulisan secara parsial dari surah al-Quran, yakni surah al-Kahfi. Penulis tafsir ini tidak diketahui sampai sekarang. Manuskripnya dibawa dari Aceh oleh seorang ahli Bahasa Arab dari Belanda, Erpinus (w. 1624) pada awal abad ke-17 M. Sekarang manuskrip ini menjadi koleksi Cambridge University Librari dengan Katalog MS li.6.45. Menurut Islah Gusman, diduga manuskrip ini ditulis pada awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), dan yang menjadi mufti pada masa itu adalah Syamsuddin al-Sumatrani. Atau diduga ditulis pada masa sebelum Sultan Iskandar Muda berkuasa yaitu pada masa Sultan 'Ala' al-Din Ri'yat Syah Sayyid al-Mukammil (1537-1604), yang menjadi mufti sultan waktu itu adalah Hamzah Fanshuri.²³

Dilihat dari karya tersebut, tafsir ini bercorak sufistik. Hal ini diduga bahwa penulis tafsir adalah ahli sufi yang salih, atau mungkin pengikut dari Tarekat Qadiriyyah. Pada waktu itu, Aceh tumbuh subur dengan tasawuf dan tarekat. Sedangkan dari aspek referensi, tafsir ini lebih banyak merujuk pada *Tafsir al-Baidhawi* dan *Tafsir al-Khazin*. Dua tafsir yang pada saat itu populer di kalangan umat Islam.²⁴

Kitab *Tarjuman al-Mustafid* muncul pada abad ke-17 M. Hanya saja tidak diketahui secara pasti tahun penulisannya. Petter Ridle sebagaimana dirujuk oleh Ichwan memprediksi, bahwa karya ini ditulis sekitar tahun 1675 M. Tafsir ini ditulis oleh ulama besar Aceh, yaitu Abdurrauf al-Singkili (1615-1693). Ia dimakamkan di

²² A. Hasyimi (Editor), *50 Tahun Aceh Membangun* (Banda Aceh: (Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh, 1995).

²³ Hr. Edi Komarudin, *Tafsir Qur'an Berbahasa Nusantara*, n.d, 193.

²⁴ Komarudin, 193.

Muara Sungai Aceh bersebelahan dengan makam Tengku Anjung. Masyarakat Aceh memberinya gelar “*teungku* di Kuala” atau “Syiah Kuala”.

Kitab tafsir ini banyak diteliti oleh para ilmuwan, seperti Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa tafsir ini adalah terjemah dari *Tafsir al-Baidhawi*. Menurut Petter Ridle, *Tarjuman Mustafid* merupakan terjemah dari *Tafsir Jalalain*. Meskipun ada rujukan terhadap al-Baidhawi dan al-Khazin, tetapi Jalalain lebih dominan dibandingkan kedua tafsir tersebut. Alasan Riddle menganggap tafsir ini terjemah dari *Tafsir Jalalain* karena bahasa sederhana mirip dengan *Tafsir Jalalain*, modelnya singkat, jelas dan elementer. Latar belakang penulisan tafsir ini adalah karena banyak umat Islam melayu yang tidak dapat membaca tafsir berbahasa Arab, maka Abdurrauf menerjemahkan terjemahan dari 2 kitab yaitu *Tafsir al-Baidhawi* dan *Tafsir Jalalain*. Sedangkan *al-Mustafid* berarti yang menyeluruh.²⁵

Tafsir al-Qur’an tidak terlalu berkembang dalam masyarakat Aceh karena masyarakat Aceh kurang memberikan perhatian kepada tafsir. Demikian juga halnya dengan para *teungku*. *Teungku* (ulama) dayah kurang mempelajari kitab-kitab tafsir, apalagi menafsirkan al-Qur’an atau menulis kitab-kitab tafsir. Pada masa kejayaan Aceh pun, perhatian para ulama terhadap tafsir al-Qur’an relatif kurang. Di antara sekian banyak kitab yang ditulis ulama Aceh, hanya ada satu kitab tafsir yaitu kitab *Tarjuman al-Mustafid* yang ditulis oleh Abdurrauf al-Singkili. Minimnya karya ulama dalam bidang tafsir, bukan karena kurangnya perhatian mereka kepada bidang ini, tetapi kemungkinan besar karena memang menulis kitab tafsir jauh lebih sulit dari pada menulis kitab fikih. Menafsirkan al-Qur’an adalah upaya untuk memahami Kitab Allah yang sangat mulia, serta diperlukan banyak sekali ilmu yang harus dikuasai untuk bisa menulis kitab tafsir atau dengan kata lain dapat disebutkan syarat untuk menjadi mufasir memang banyak.

Kembali pada pembahasan tentang kurangnya perhatian ulama Aceh kepada tafsir al-Qur’an. Dapat dijelaskan bahwa, perhatian ulama Aceh ketika itu lebih banyak ditujukan kepada menulis kitab-kitab fikih seperti kitab-kitab yang telah disebutkan di atas. Kurangnya perhatian ulama kepada tafsir al-Qur’an dan besarnya perhatian mereka kepada fikih berpengaruh besar kepada masyarakat dari dulu sampai sekarang. Seperti masyarakat lebih banyak diberi pengajian-pengajian tentang masalah fikih. Ketika

²⁵ Komarudin, 194.

terdapat pengajian di suatu desa, maka pengajian tersebut pasti dimulai dengan membahas masalah *thaharah*. Umumnya kitab-kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Melayu Aksara Jawi seperti *Masa'il al-Muhtadi* dan *al-Shirath al-Mustaqim*.

Ulama Aceh tidak dapat dianggap miskin dalam makna pertama dan kedua, tetapi mereka tidak mengumpulkan uraian tafsir dalam kitab tertentu tetapi tersebar dalam berbagai kitab sehingga cenderung tidak sistematis. Menurut logika, tidak mungkin seorang ulama memahami fikih tanpa diawali kompetensi pemahaman tafsir, paling kurang *tafsir al-ahkam*, demikian ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu keislaman tentu bermuara pada al-Qur'an sebagai sumber pertama, dan tentu saja hadis. Pemahaman al-Qur'an itu kemudian melahirkan tafsir yang dengan alwan (nuansa, perspektif) yang beragam seperti *isyari, fiqhi, falsafi, 'ilmi* dan lain sebagainya.²⁶

Besarnya perhatian masyarakat Aceh terhadap fikih berpengaruh sampai ke Pendidikan Tinggi. Fakultas pertama yang dibuka di Aceh pada tahun 1960 ketika pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah Fakultas Syari'ah yang mengkaji disiplin ilmu hukum Islam (fikih). Fakultas Syari'ah merupakan cikal bakal lahirnya IAIN Ar-Raniry pada 5 Oktober 1963, setelah dibuka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. IAIN Ar-Raniry sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Masyarakat Aceh sendiri, pada umumnya, tidak mau tahu kitab apa yang dijadikan rujukan oleh *teungku* baik dalam pengajian yang mereka ikuti maupun dalam mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah yang mereka hadapi. Misalnya, ketika terjadi pembagian warisan dalam suatu keluarga, mereka tidak peduli dari kitab apa *teungku* mengambil pedoman pembagian warisan tersebut. Demikian juga dalam masalah-masalah lain, mereka langsung bertanya kepada *teungku*, dan hanya *teungku* yang dijadikan rujukan tempat mereka bertanya. Tidak ada keinginan untuk belajar atau mencari sendiri jawaban dari kitab-kitab fikih yang ada.

Teungku bagi masyarakat Aceh seakan-akan seperti segala-galanya, dari persoalan dari lahir sampai pada persoalan kematian, semua diurus atau dipercayakan kepada *teungku*. Ilmuwan atau cendekiawan lain kurang mendapat tempat dalam urusan keagamaan dalam masyarakat Aceh. Hal ini dianggap wajar, mengingat *teungku* yang

²⁶ Fauzi, "Mengungkap Keunikan Tafsir Aceh," *Al-Ulum* 12, no. 2 (2012): 379.

selalu berada dan berkecimpung dalam masyarakat, mengurus dan memberi bimbingan kepada mereka setiap saat mereka perlukan.²⁷ Sementara ilmuwan seperti para dosen hanya sesekali datang ke tempat mereka seperti kalau ada pertemuan, ceramah atau pengabdian masyarakat. Biasanya mereka tidak membaur dengan masyarakat. Mereka lebih sering tidur di hotel. Kalau ada keinginan untuk mengubah budaya masyarakat, dan para dosen UIN Ar-Raniry ingin mendapat tempat di hati masyarakat, maka para dosen tersebut harus memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat, selalu terlibat di dalam kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa membutuhkan para dosen tersebut dan timbul kepercayaan untuk mendengarkan dan mengikuti pendapat mereka.

Kesimpulan

Demikianlah gambaran tentang perhatian masyarakat Aceh dan para ulamanya tentang tafsir. Sejak dahulu sampai dengan sekarang perhatian masyarakat Aceh dan para ulama terhadap tafsir Alquran kurang membudaya, para ulama Aceh kurang menaruh perhatian terhadap tafsir Alquran. Ke depan kita berharap dengan makin besar perhatian masyarakat terhadap Alquran dan gerakan menghafal Alquran yang semakin berkembang, semoga perhatian masyarakat Aceh dan para ulamanya terhadap tafsir Alquran semakin berkembang pula, apalagi dengan seringnya dimusabahkan tafsir Alquran dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Demikian juga lembaga-lembaga pendidikan *tahfidh* Alquran semakin mendapat tempat di hati masyarakat, semoga menjadi faktor pemicu tumbuhnya perhatian para ulama terhadap tafsir Alquran.

²⁷ Nurlaila, "Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh, 97."

Daftar Pustaka

- A. Hasymi. *50 Tahun Aceh Membangun (Banda Aceh: Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh, 1995.*
- Al-Farmawi, Abd. al-Hay. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhû'i.* al-Hadharah al-'Arabiyah, 1977.
- Al-Qaththan, Manna' Khalîl. *Mabâhith Fî 'Ulûm Al-Qur`ân.* Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996.
- Al-Suyuthi. *Al-Itqân Fî 'Ulûm Al-Qur`ân.* Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987.
- Fauzi. "Mengungkap Keunikan Tafsir Aceh." *Al-Ulum* 12, no. 2 (2012): 379.
- . *Tafsir Aceh.* Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Jalil, Tuanku Abdul. *Adat Meukuta Alam.* Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), 1991.
- Komarudin, Edi. "Tafsir Qur'an Berbahasa Nusantara: Studi Historis Terhadap Tafsir Berbahasa Sunda, Jawa, Dan Aceh." *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 15, no. 2 (2018).
- Komarudin, Hr. Edi. *Tafsir Qur'an Berbahasa Nusantara,* n.d.
- Marzuki. "Tradisi Meugang Dalam Masyarakat Aceh: Sebuah Tafsir Agama Dalam Budaya." *Jurnal El Harakah* 16, no. 2 (2014): 220.
- Nurlaila, Zulihafnani. "Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh." *Substantia* 21, no. 2 (2019): 98.
- Tamrin. "Paradigma Penafsiran Alquran Nusantara: Analisis Tafsir Aceh 'Tafsir Pase.'" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 1 (2013).